



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda Karang Panjang, Amantelu, Sirimau, Maluku 97122
Post-el: dispora@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 800.1.13 / 003 a

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dituntut untuk memberikan pelayanan dan melakukan tugas pokok serta fungsi secara disiplin, bermutu dan berkeadilan;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Pelayanan yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, perlu Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku;
8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil, serta penyesuaian manajemen kepegawaian melalui Pemerintah Provinsi Maluku dan aturan teknis beban/prestasi kerja yang diperbarui secara berkala.

10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2018: Mengatur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

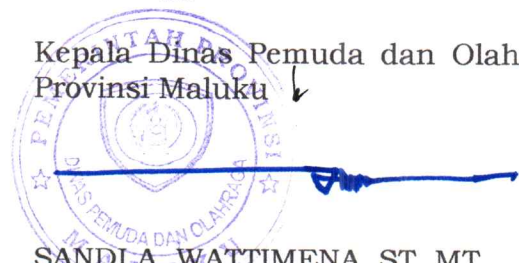
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : PERATURAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU.
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pelayanan serta dalam kehidupan sehari-hari;
- KETIGA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas, menciptakan keharmonisan bagi setiap pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif serta menciptakan, memelihara kondisi perilaku pegawai yang profesional;
- KEEMPAT : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki ruang lingkup yang meliputi hak, kewajiban, larangan KKN, sanksi dan penghargaan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku



SANDI A. WATTIMENA, ST.,MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19680308 199603 1 004

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Nomor : 800.1.13/003.a
Tanggal : 13 Januari 2025

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU**

1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi:
 - a. Siap Melayani Masyarakat tepat pada waktunya;
 - b. Menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
 - c. Tidak berbicara hal lain diluar tugas pelayanan;
 - d. Berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 - e. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
 - f. Tidak menggunakan gawai untuk kepentingan diluar pelayanan pada saat menerima pelayanan.
2. Hak Pelaksana Pelayanan meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi tentang Peraturan terbaru yang berlaku terkait Pelayanan;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;
 - c. Mendapatkan hak akses sesuai tugas dan kewenangan dalam pelayanan.
3. Kewajiban Pelaksana Pelayanan meliputi:
 - a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - b. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
 - c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan;
 - e. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
4. Larangan KKN pada Pelaksana Pelayanan meliputi:
 - a. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
 - c. Meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
 - d. Mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas ataupun dokumen;
 - e. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan pertauran perundang-undangan;
 - f. Memanfaatkan sarana prasarana milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi.
5. Sanksi
Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam larangan KKN, dapat dikenakan sanksi meliputi:
 - a. Sanksi Moral, yaitu :
 1. Permohonan maaf secara lisan;
 2. Permohonan maaf secara tertulis; dan /atau
 3. Pernyataan penyesalan kepada pemohon.
 - b. Hukuman disiplin, yaitu:
 1. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 2. Bagi Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Penghargaan

Penghargaan untuk Pelaksana Pelayanan bertujuan untuk memberikan motifasi kerja Pelaksana Pelayanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaanannya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku ✓



Sandi A. Wattimena, ST.,MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19680308 199603 1 004